



PUTUSAN

Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsel
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Besar Tanjung Anom Gg. Balai Desa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Taman

Terdakwa Marsel ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 04 Juli 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 07 Juli 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Harapenta Sembiring, SH., M.H. dan Suhandri Umar Tarigan, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan No. 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2020 Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARSEL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARSEL dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) Gram.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Marsel pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pegawai Hotel Sehati yang tidak diketahui namanya memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan pegawai tersebut di dekat Hotel Sehati di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) klip diduga narkotika jenis shabu, saat terdakwa akan melakukan transaksi saksi Chandra Sitepu, saksi Wahyu, saksi Faisal Nasution, saksi Samuel Jekson Purba, saksi Sandi Setiawan, saksi Dionesius Simanjuntak (keenamnya merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya disebut para saksi) yang menyamar membeli shabu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan dari tangan kiri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang akan dijual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor: 1124/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala) bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berat bersih 0,14 Gr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8003/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Riski Amalia, S.IK Pangkat AKP Nrp. 86062088 (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika milik terdakwa Marsel dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Marsel menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Marsel pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh pegawai Hotel Sehati yang tidak diketahui namanya memesan shabu kepada terdakwa seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan pegawai tersebut di dekat Hotel Sehati di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) klip diduga narkotika jenis shabu, saat terdakwa akan melakukan transaksi saksi Chandra Sitepu, saksi Wahyu, saksi Faisal Nasution, saksi Samuel Jekson Purba, saksi Sandi Setiawan, saksi Dionesius Simanjuntak (keenamnya merupakan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan selanjutnya disebut para saksi) yang menyamar membeli shabu langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan dari tangan kiri terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu yang diakui milik terdakwa yang akan dijual seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor: 1124/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala) bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berat bersih 0,14 Gr.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8003/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kopol Nrp. 74110890 (PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Riski Amalia, S.IK Pangkat AKP Nrp. 86062088 (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Marsel dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Marsel memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.15 WIB, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di dekat hotel Sehati tepatnya di Jl. Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu selanjutnya saksi menyamar untuk membeli sabu dan menanyakan kepada seorang laki-laki yang menjadi karyawan Hotel Sehati, lalu selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki untuk menawarkan sabu-sabu kepada saksi dan rekan saksi dan mengatakan paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan saat itu dari tangan kirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dan sering ada di dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Chandra Sitepu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di dekat hotel Sehati tepatnya di Jl. Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamar untuk membeli sabu dan menanyakan kepada seorang laki-laki yang menjadi karyawan Hotel Sehati, lalu selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki untuk menawarkan sabu-sabu kepada saksi dan rekan saksi dan mengatakan paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saat itu dari tangan kirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dan sering ada di dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Wahyu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di dekat hotel Sehati tepatnya di Jl. Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu selanjutnya saksi menyamar untuk membeli sabu dan menanyakan kepada seorang laki-laki yang menjadi karyawan Hotel Sehati, lalu selang beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki untuk menawarkan sabu-sabu kepada saksi dan rekan saksi dan mengatakan paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan saat itu dari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



tangan kirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kalau barang bukti tersebut adalah miliknya, menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelinya dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dan sering ada di dekat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan saksi yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram tersebut ada pada Terdakwa untuk Terdakwa jual, namun belum sempat terdakwa jual, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika jenis sabu tersebut melainkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor: 1124/2020 tanggal 04 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P. 80589 (Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala) bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika berat bersih 0,14 Gr.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8003/NNF/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Pangkat Kompol Nrp. 74110890 (PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut), Riski Amalia, S.IK Pangkat AKP Nrp. 86062088 (PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Marsel dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari tangan sebelah kiri Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram ada pada terdakwa untuk Terdakwa jual namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Marsel, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Marsel adalah tukang taman sehingga tidak mempunyai hubungan dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu alternatif perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jl. Besar Tuntungan Kel. Pulau Sari Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian dari tangan sebelah kiri Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram ada pada terdakwa untuk Terdakwa jual namun belum sempat dijual, Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual atau menggunakan narkotika jenis sabu dimana 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram tersebut ada pada terdakwa untuk dijual namun belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Marsel tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2738/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)